

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yuridis yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia antara lain:

a Bank dan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan memberikan estimasi tentang nilai dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena sampai saat ini belum ada lembaga appraisal yang mampu menaksir harga menentukan.

Kemampuan appraisal yang terbatas, belum mampu menilai/menaksir nilai dari hak cipta tersebut. Nilai hak cipta sangat penting baik bank dan lembaga pembiayaan karena mengutamakan pengembalian dana yang menjadi pinjaman debitor diharapkan nilai hak cipta lebih besar dari nilai pinjaman atau minimal sama dengan nilai pinjaman sebagai wujud kepastian bagi kreditor pelunasan utang debitor.

b Pangsa Pasar dari hak cipta yang terbatas, sehingga memberikan kekhawatiran kepada kreditor bilamana debitor wanprestasi, akan sulit untuk dilakukannya eksekusi, sebab

tidak semua masyarakat mengerti dan memahami karya cipta tersebut.

2. Pelaksanaan hak ekonomi jika dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dieksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan yaitu:

a Dilakukan oleh pihak debitor (pencipta), pencipta tetap melakukan kegiatan- kegiatan yang berorientasi pada uang yang berhubungan langsung dengan karya ciptaan tersebut sehingga bank dan lembaga pembiayaan menerima hak ekonomi berupa royalti yang dihasilkan, karena hak cipta adalah hak yang bersifat personal apabila ada peralihan pihak yang menerima peralihan belum tentu dapat mengambil manfaat, bahwa hak cipta melekat pada subyek tertentu tidak mudah kemudian untuk diambil manfaatnya oleh pihak lain.

b Bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor yang melakukan sendiri atas karya-karya yang memang bisa diperalihkan secara lepas dari pencipta kepada pihak bank atau lembaga pembiayaan sehingga dapat menikmati hak ekonomi yang tujuannya sebagai pelunasan utang.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-Undang khususnya Undang-Undang Hak Cipta sebaiknya lebih menguraikan secara jelas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya sebatas uraian pasal tetapi hal tersebut dapat dipergunakan khususnya para pencipta untuk memperoleh dana dengan mempergunakan karya ciptaannya sebagai objek jaminan fidusia.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan bank maupun non bank selain memberikan sosialisasi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, Otoritas Jasa Keuangan juga bergerak cepat untuk mengkaji dan membentuk terobosan hukum baru mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
3. Bank atau lembaga pembiayaan sebagai lembaga yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk perkreditan, mampu mengakomodasi dan menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia sebab hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi akan berkembang dan diarahkan kepada perbankan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Internet**

<https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>, diakses 13 September 2018.

<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>, diakses 13 September 2018.

[https://www.researchgate.net/publication/323384078\\_ROYALTI\\_HAK\\_CIPTA\\_SEBAGAI\\_OBYEK\\_JAMINAN\\_FIDUSIA](https://www.researchgate.net/publication/323384078_ROYALTI_HAK_CIPTA_SEBAGAI_OBYEK_JAMINAN_FIDUSIA) , diakses 17 September 2018.

Tim Asistensi Kemudahan Berusaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, Sosialisasi Kebijakan Jaminan Fidusia dan Perkembangannya, <https://ahu.web.id>, diakses 17 Oktober 2018.

<https://library.binus.ac.id/eThesisdoc>, diakses 12 November 2018.

[www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/](http://www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/) diakses 01 Desember 2018.